



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERKOTAAN DAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023





**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERKOTAAN DAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendapatan daerah.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur atau Kepala Badan pada Badan yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendapatan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
8. Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanah atau diletakkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi.
9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Nilai Jual Kena Pajak selanjutnya disebut NJKP adalah dasar pengenaan PBB-P2 terutang.
11. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disebut DBKB adalah suatu pendekatan penentuan nilai dengan cara menghitung keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bangunan pada kondisi baru sesuai tanggal penilaian, dikurangi dengan penyusutan (*depreciate*) yang terjadi pada bangunan.
12. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak daerah.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut perundang-undangan.

15. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam tahun pajak atau alam bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan daerah.
17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena

jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
26. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
27. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
28. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Pemindahbukuan yang selanjutnya disebut Pbk adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada

penerimaan pajak yang sesuai.

32. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB- P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
33. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
35. Nomor Obyek Pajak yang selanjutnya disebut NOP adalah nomor identifikasi Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang berlaku secara nasional.
36. Pejabat Penagihan Pajak Daerah adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengundangan Lelang, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak daerah sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Basis data adalah kumpulan informasi obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data.

38. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan DHKP PBB P2 adalah formulir yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB P2 untuk menatausahakan ketetapan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak.
39. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan menatausahakan setoran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil pemerintah Kabupaten Lombok Timur atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
42. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
43. Juru sita Pajak Daerah adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak Daerah yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
50. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 yang disingkat SKPKP PBB-P2 adalah surat keputusan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan surat permintaan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.

**BAB II**  
**DASAR PENGENAAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PBB-P2**

**Pasal 2**

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP bumi dan bangunan.
- (2) Dasar perhitungan pengenaan PBB-P2 adalah NJKP
- (3) NJKP didapat dengan cara NJOP Bumi dan Bangunan dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak dikalikan persentase tertentu ( $NJKP = (NJOP - NJOPTKP) \times \text{persentase tertentu}$ ).
- (4) Besaran persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah,
  - a. 50% untuk wajib pajak pribadi;
  - b. 85% untuk wajib pajak badan atau objek pajak non standar (khusus); dan
  - c. 25% untuk objek pajak lahan produksi pangan dan ternak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian persentase tertentu dalam NJKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) NJOP Tidak Kena Pajak dapat dikenakan pada bidang objek PBB-P2 baik berupa tanah dengan bangunan maupun tanah tanpa bangunan.
- (7) Apabila wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) bidang objek PBB-P2 di wilayah Kabupaten Lombok Timur, NJOP Tidak Kena Pajak hanya diberikan kepada salah satu objek PBB-P2 dengan NJOP paling tinggi.
- (8) Pemberian NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan pada Nomor Induk Kependudukan.

**Pasal 3**

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan tarif PBB-P2.
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,1%, sedangkan untuk lahan produksi pangan dan ternak sebesar 0,08%.

- (3) Yang termasuk lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. lahan Sawah;
  - b. lahan pertanian hortikultura; dan
  - c. ladang penggembalaan.

### BAB III

## TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK

### Bagian kesatu

#### Pendaftaran

#### Pasal 4

- (1) Pendaftaran objek pajak PBB-P2 dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).
- (2) SPOP dan LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Bapenda, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh di Bapenda atau ditempat-tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Formulir SPOP dan LSPOP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Terhadap pendaftaran objek pajak baru dilakukan dengan penelitian kantor dan apabila dipandang perlu dilakukan penelitian lapangan.

#### Pasal 5

Pendaftaran PBB-P2 bisa diajukan secara individu dan atau kolektif oleh desa dan kelurahan dengan dilampiri oleh dokumen pendukung berupa foto copy KTP dan atau Kartu Keluarga pemilik.

Bagian Kedua  
Pendataan

Pasal 6

- (1) Pendataan subjek dan objek PBB-P2 dilakukan oleh Bapenda dengan menggunakan formulir SPOP dan LSPOP, dengan ketentuan:
  - a. setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOP dan LSPOP;
  - b. SPOP dan LSPOP sebagaimana pada huruf a, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada Bapenda paling lambat 30 (hari) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP oleh Wajib Pajak;
  - c. Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin (b) SPOP dan/atau L-SPOP belum disampaikan kepada Bapenda, maka dilakukan penetapan secara jabatan;
  - d. sepanjang tidak ada perubahan data objek pajak, subjek pajak maupun Wajib Pajak maka data SPOP dan LSPOP dapat digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya; dan
  - e. bentuk, isi formulir, dan petunjuk pengisian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Pendataan subjek dan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif :
  - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP, adalah pendataan yang hanya dilaksanakan pada wilayah desa yang belum mempunyai peta, merupakan wilayah terpencil dan mempunyai potensi PBB-P2 relatif kecil, penyebaran SPOP dilakukan alternatif secara perseorangan berdasarkan sket/ peta blok yang ada kepada wajib pajak atau kuasanya atau secara kolektif melalui aparat desa dengan terlebih dahulu membuat sket

/peta blok;

- b. identifikasi objek pajak, adalah pendataan yang dilaksanakan pada wilayah desa, sudah mempunyai peta yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak dan merupakan hasil pendataan secara lengkap tiga tahun terakhir tetapi belum mempunyai data administrasi PBB-P2;
- c. verifikasi data objek pajak, adalah pendataan yang dilakukan pada wilayah desa yang sudah mempunyai peta dan data administrasi PBB-P2 secara lengkap; dan
- d. pengukuran bidang objek pajak, adalah pendataan yang dilakukan pada wilayah desa yang hanya mempunyai sket peta desa dan atau peta tetapi tidak dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.

#### Pasal 7

- (1) Setiap objek pajak diberi NOP.
- (2) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan urutan:
  - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode propinsi;
  - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten;
  - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
  - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/ desa;
  - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
  - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak; dan
  - g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

#### Pasal 8

- (1) Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP induk.
- (2) Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOP baru, sisa tanah tetap menggunakan NOP lama.

- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa maka NOP diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.
- (4) Terhadap NOP yang hilang diberikan NOP baru.

#### Pasal 9

Persyaratan dikeluarkannya NOP:

- a. Foto copy/salinan kartu tanda penduduk dan atau kartu keluarga pemilik;
- b. Foto copy/salinan bukti kepemilikan tanah (sertifikat/akta jual beli/dokumen lain yang sejenis dan atau surat keterangan kepemilikan dari lurah/kepala desa atau camat); dan
- c. mengisi formulir SPOP/LSPOP disertai tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.

#### Pasal 10

- (1) Pemeliharaan basis data dapat dilakukan dengan:
  - a. pasif yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Bapenda berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan/atau pejabat/instansi terkait pelaksanaannya sesuai prosedur Pelayanan Satu Tempat (PST); atau
  - b. aktif yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Bapenda dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data obyek dan subyek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau formulir mencocokkan dan menyesuaikan Nilai Jual Obyek Pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.
- (2) Pemeliharaan basis data dapat dilakukan oleh operator console dan *map officer* dengan alat bantu aplikasi yg digunakan oleh Bapenda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan aplikasi dalam pemeliharaan basis data objek pajak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

### Pasal 11

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendataan PBB-P2 bapenda dapat bekerja sama dengan instansi lain.
- (2) Pendataan objek subjek PBB-P2 dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan yg ditentukan dan ditunjuk oleh Bapenda.
- (3) Petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur pendataan objek subjek PBB-P2 diatur lebih lanjut oleh Kepala Bapenda.

### Bagian Ketiga

#### Penilaian

### Pasal 12

- (1) Penilaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (2) NJOP bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara total luas area pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi.
- (3) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui :
  - a. Penilaian massal, dimana nilai jual objek bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB); dan/atau
  - b. Penilaian individu diterapkan pada objek umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
- (4) Objek Pajak yang dinilai dalam kegiatan penilaian terdiri atas:
  - a. Objek Pajak standar yaitu Objek Pajak dengan kriteria luas tanah paling banyak 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), jumlah lantai bangunan paling banyak 3 dan luas bangunan paling banyak 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi); dan
  - b. Objek Pajak non standar adalah Objek Pajak dengan kriteria luas tanah lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), jumlah lantai bangunan lebih dari 3 dan luas bangunan lebih dari 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).

- (5) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi:
  - a. pendekatan data pasar;
  - b. pendekatan biaya; dan/atau
  - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (6) Penilaian dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (7) Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (8) Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk operasional dan prosedur pelaksanaan penilaian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD

##### Pasal 13

- (1) SPPT diterbitkan pada setiap tahun pajak.
- (2) Penerbitan SPPT dilakukan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data PBB-P2.

##### Pasal 14

- (1) Penerbitan SPPT dilakukan secara massal atau secara individual.
- (2) Penerbitan SPPT secara massal dilaksanakan pada awal tahun pajak untuk semua objek pajak.
- (3) Penerbitan SPPT secara individual dilakukan atas permohonan wajib pajak.

Pasal 15

SPPT secara individual dapat berbentuk:

- a. salinan SPPT;
- b. SPPT Objek Pajak Baru;
- c. SPPT Mutasi objek dan atau subjek; atau
- d. SPPT Pembetulan.

Pasal 16

Salinan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diterbitkan apabila SPPT wajib pajak rusak atau hilang.

Pasal 17

- (1) SPPT Objek Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diterbitkan apabila dilakukan pendaftaran objek pajak baru yang belum terdaftar pada basis data PBB-P2
- (2) Kondisi Objek Pajak belum terdaftar pada basis data PBB-P2 disebabkan karena:
  - a. adanya perubahan alam;
  - b. adanya perubahan peruntukan objek pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; atau
  - c. adanya perubahan administrasi pemerintahan.

Pasal 18

SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterbitkan sesuai dengan tahun perolehan hak.

Pasal 19

- (1) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan SPPT PBB-P2 menggunakan formulir yang berisi informasi sebagai berikut :
  - a. Halaman depan :
    1. Nomor Serie Formulir;
    2. Nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Badan Pendapatan Daerah;
    3. Informasi berupa tulisan "SPPT PBB P2 bukan merupakan bukti kepemilikan Hak;

4. Kode Akun;
5. Tahun Pajak dan jenis sektor PBB;
6. Nomor Obyek Pajak (NOP);
7. Letak Obyek Pajak;
8. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
10. Luas Bumi dan/atau bangunan;
11. Kelas Bumi dan/atau bangunan;
12. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) per m<sup>2</sup> bumi dan/atau bangunan;
13. Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
15. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
16. NJOP untuk penghitungan PBB;
17. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP);
18. Tarif;
19. PBB yang Terutang;
20. PBB yang harus dibayar;
21. Tanggal Jatuh Tempo;
22. Tempat Pembayaran;
23. Tanggal penerbitan; dan
24. Cap dan tanda tangan kepala Bapenda.

b. Halaman belakang

1. Nama petugas penyampai SPPT;
2. Tanggal penyampaian;
3. Tanda tangan petugas; dan
4. Informasi lainnya.

(2) Bentuk formulir SPPT sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) SPPT ditandatangani Kepala Bapenda dalam bentuk:
  - a. tanda tangan basah; atau
  - b. cetakan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan SPPT yang diterbitkan secara massal dilakukan dengan:

- a. Cap dan cetakan tanda tangan atau tanda tangan elektronik untuk objek pajak dengan ketetapan pajak sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- b. Cap dan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik untuk objek pajak dengan ketetapan pajak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 21

- (1) SPPT yang diterbitkan disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau melalui pengiriman lewat Pos atau dapat melalui petugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan secara berjenjang.
- (2) Wajib pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.
- (3) Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.

#### Pasal 22

SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur penerbitan SPPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

### BAB V

### JATUH TEMPO

#### Pasal 24

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang adalah 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT PBB.
- (2) Dalam hal jatuh tempo terlampaui dilakukan upaya penagihan pajak.
- (3) Tanggal jatuh tempo pajak yang terutang dituangkan dalam SPPT.
- (4) Tata cara penagihan pajak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN dan PENYETORAN PAJAK**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembayaran**

**Pasal 25**

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh wajib pajak.
- (3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan keterlambatan.

**Pasal 26**

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**Pasal 27**

- (1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran PBB-P2 melalui Bank dapat dilakukan menggunakan NOP untuk pembayaran individu atau kode bayar untuk pembayaran secara kolektif.
- (3) Pembayaran PBB-P2 dengan menggunakan NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. pembayaran secara langsung ke Bank;

- b. pembayaran lewat *Automatic Teller Machine* (ATM); atau
- c. pembayaran melalui *digital payment*;

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran melalui Petugas Pemungut memperoleh Tanda Terima Sementara (TTS) dan pembayaran dianggap sah apabila Wajib Pajak telah menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) sebagai pengganti TTS dari petugas pemungut.
- (2) STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi/ dicap oleh pejabat yang berwenang, aslinya disertai SPPT dikembalikan ke Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (3) STTS dibuat dalam 4 (empat) bagian yang terdiri dari:
  - a. bagian ke-1 diberikan kepada Wajib Pajak;
  - b. bagian ke-2 diberikan kepada Kas Daerah;
  - c. bagian ke-3 diberikan kepada Bapenda; dan
  - d. bagian ke-4 untuk petugas penerima setoran atau juru pungut.
- (4) Formulir STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi sebagai berikut:
  - a. Nomor Seri Formulir;
  - b. Nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Badan Pendapatan Daerah;
  - c. Tempat Pembayaran;
  - d. Pembayaran PBB Tahun;
  - e. Nama Wajib Pajak;
  - f. Letak Obyek Pajak;
  - g. Nomor SPPT (NOP);
  - h. Sejumlah Rp;
  - i. Tanggal Jatuh Tempo;
  - j. Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo);
  - k. Tanggal Pembayaran;
  - l. Luas Tanah;
  - m. Luas Bangunan;
  - n. Jumlah yang dibayar; dan

o. Tanda Terima dan Cap Penerima.

- (5) Bentuk formulir STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 29

- (1) Apabila STTS sebagai bukti pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mengalami kerusakan atau hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Lunas (SKL) pembayaran PBB kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda, setelah menerima permohonan permintaan SKL dari Wajib Pajak akan melakukan pengecekan status pembayaran pada basis data PBB dengan mengeluarkan *print out* status pembayaran.
- (3) Hasil pengecekan dan *print out* status pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Nota Konfirmasi Pembayaran.
- (4) Berdasarkan Nota Konfirmasi Pembayaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) pembayaran PBB.
- (5) Bentuk surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Penyetoran

#### Pasal 30

- (1) Petugas Pemungut dalam waktu 1 x 24 jam wajib menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 kepada Petugas Penerima Setoran Kecamatan.
- (2) Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Petugas Penerima Setoran Kecamatan dilakukan ke Kas Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak

diterima dari Petugas Pemungut maupun dari Wajib Pajak dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH).

- (3) Apabila waktu penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyetoran ke Bank Persepsi oleh petugas penerima setoran kecamatan menggunakan SSPD.
- (5) SSPD dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan Rincian:
  - a. lembar ke-1 diberikan kepada Wajib Pajak;
  - b. lembar ke-2 dan ke-3 diberikan kepada Kas Daerah; dan
  - c. lembar ke-4 untuk petugas penerima setoran.

#### Pasal 31

- (1) Bentuk Formulir STTS, dan SSPD adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasi Prosedur Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

### BAB VII

#### KELEMBAGAAN PEMUNGUTAN PBB

#### Pasal 32

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dapat ditunjuk Petugas pemungut yang terdiri dari:
  - a. petugas pemungut tingkat kecamatan; dan
  - b. petugas pemungut tingkat kelurahan/desa.
- (2) Petugas pemungut tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah ASN kecamatan yang ditunjuk oleh Camat.
- (3) Petugas pemungut tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Aparatur Kelurahan/desa yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa.

BAB VIII

TATA CARA MUTASI OBJEK DAN SUBJEK PAJAK, PEMBETULAN,  
PEMBATALAN, DAN PENERBITAN SALINAN SPPT/SKPD/STPD  
PBB-P2

Bagian Kesatu

Tata Cara Mutasi Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB-P2

Pasal 33

- (1) Atas dasar pengalihan Objek Pajak PBB-P2, Subjek Pajak atau Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2.
- (2) Mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai akibat dari pemindahan hak karena:
  - a. jual beli;
  - b. tukar menukar;
  - c. hibah;
  - d. hibah wasiat;
  - e. waris;
  - f. wakaf;
  - g. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  - h. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  - i. penunjukan pembeli dalam lelang;
  - j. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. penggabungan usaha;
  - l. peleburan usaha;
  - m. pemekaran usaha;
  - n. hadiah;
  - o. transaksi Pemerintah; dan
  - p. timbulnya Objek Pajak PBB-P2 karena faktor alam.
- (3) Mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah SPPT Tahun berjalan diterima Subjek Pajak dan dilunasi pajaknya.

Pasal 34

- (1) Permohonan mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Permohonan mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. objek pajak yang dimutasi tidak memiliki tunggakan PBB-P2;
  - b. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan penyebab dilakukan mutasi;
  - c. surat permohonan ditandatangani oleh Subjek Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
  - d. dalam hal permohonan mutasi dilakukan secara kolektif surat permohonan ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah;
  - e. SPOP dan LSPOP yang ditandatangani oleh subjek pajak. Dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
  - f. surat permohonan, SPOP, dan LSPOP disampaikan kepada Kepala Bapenda oleh subjek pajak atau kuasanya;
  - g. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    1. asli SPPT tahun berjalan;
    2. fotokopi atau salinan KTP dan/atau Kartu Keluarga pemohon;
    3. fotokopi atau salinan Bukti Kepemilikan (sertifikat/akta jual beli/dokumen lain yang sejenis dan atau surat keterangan kepemilikan dari lurah/kepala desa atau camat);
    4. surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa terkait dengan perubahan luas Objek Pajak, penghapusan bangunan, dan/atau perubahan yang sejenisnya;
    5. fotokopi atau salinan surat persetujuan bangunan gedung/IMB bagi yang memiliki; dan
    6. bila SPPT tahun berkenaan belum diterbitkan maka dapat menggunakan fotokopi atau salinan SPPT tahun lalu.

- (3) Pengajuan mutasi Objek dan Subjek PBB-P2 dinyatakan diterima setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, dan diberikan nomor pelayanan.

#### Pasal 35

Kepala Bapenda memberi jawaban atas permohonan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) setelah dilakukan proses verifikasi.

#### Pasal 36

- (1) Apabila permohonan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diterima, dilakukan penyesuaian data pada basis data PBB-P2.
- (2) Apabila permohonan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditolak, berkas permohonan dikembalikan.

#### Pasal 37

- (1) Formulir SPOP/LSPOP sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh surat keterangan kepemilikan untuk penerbitan SPPT PBB-P2 sebagaimana dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasi Prosedur Tata Cara Mutasi Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pembetulan SPPT/STPD PBB-2

#### Pasal 38

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Bapenda.

Pasal 39

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara penilai pajak dan Wajib Pajak.
- (2) Kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesalahan tulis;
  - b. kesalahan hitung; dan
  - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dari peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek Pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (5) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 40

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat diajukan oleh wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan atau secara kolektif oleh Desa/Kelurahan.

Pasal 41

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;

- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada Kepala Bapenda; dan
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah:
- a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Daerah/ Dinas Daerah; atau
  - b. tanggal terima surat dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

#### Pasal 42

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.

#### Pasal 43

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak wajib pajak menerima nomor pelayanan terpadu PBB P2 untuk permohonan pembetulan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Bapenda tidak memberi suatu

keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala Bapenda/ Dinas Daerah wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

#### Pasal 44

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala Bapenda telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB-P2 atas surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang diterbitkannya, Kepala Bapenda harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

#### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasi Prosedur Tata Cara Pembetulan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

#### Bagian Ketiga

#### TATA CARA PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD PBB-P2

#### Pasal 46

- (1) Pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar, dapat dilakukan dalam hal:
  - a. SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2 seharusnya tidak diterbitkan, antara lain disebabkan karena:
    1. SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2 untuk objek pajak dan tahun pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu;

2. SPPT yang Objek Pajak atau Subjek Pajak PBB-P2 tidak ada.
  3. SPPT untuk objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Perda No 6 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  4. SPPT untuk objek pajak yang sedang terjadi sengketa/perselisihan kepemilikan.
  5. Pemilik objek pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek PBB P2 pada objek pajak yang sudah terbit SPPT atas nama bukan pemilik objek pajak.
- b. Adanya keberatan atas penetapan sebagai wajib pajak dalam SPPT.
- (2) Kepala Bapenda dapat membatalkan SPPT secara jabatan apabila ditemukan fakta terjadi sengketa/perselisihan kepemilikan objek pajak.

#### Pasal 47

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat diajukan secara kolektif.
- (2) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT, SKPD dan STPD PBB- P2 yang tidak benar, yang diajukan secara perseorangan maupun kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dilampiri dengan :
  - a. fotokopi atau salinan identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. surat keterangan tidak ada tunggakan pajak dari Bapenda;
  - c. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan.

#### Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut tentang Standar Operasi Prosedur Tata Cara Pembatalan SPPT, SKPD, STPD PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Bagian Keempat

TATA CARA PENERBITAN SALINAN SPPT/SKPD/STPD PBB-P2

Pasal 49

Salinan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 dapat diterbitkan, dalam hal:

- a. SPPT belum diterima oleh wajib pajak;
- b. SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2 hilang, rusak dan sebagainya.

Pasal 50

- (1) Pengajuan permohonan penerbitan salinan SPPT, SKPD dan STPD PBB- P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat diajukan secara perseorangan ataupun secara kolektif kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB- P2 antara lain:
  - a. surat permohonan penerbitan salinan dari wajib pajak;
  - b. surat pengantar dari Kelurahan bila pengajuan secara kolektif;
  - c. fotokopi SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya atau SPPT tahun berjalan.
  - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - e. surat kuasa (apabila dikuasakan);
  - f. surat keterangan hilang dari Desa/Kepolisian apabila SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2 sudah diterbitkan namun hilang.
  - g. Surat keterangan dari desa / kelurahan atau kecamatan apabila SPPT rusak atau belum diterima.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

## BAB IX

### TATA CARA KEBERATAN ATAS KETETAPAN PBB-P2

#### Pasal 52

Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Kepala Bapenda atas:

- a. SPPT; atau
- b. SKPD PBB-P2.

#### Pasal 53

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
  - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB- P2.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara
  - a. perseorangan untuk SPPT; atau
  - b. perseorangan untuk SKPD PBB-P2.

#### Pasal 54

- (1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
  - d. dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB-P2 yang diajukan Keberatan;
  - e. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
  - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD PBB-P2, kecuali apabila

Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan

- g. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
  - d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
  - e. dilampiri asli SPPT yang diajukan keberatan;
  - f. mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan
  - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
- a. tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Pelayanan di Badan Keuangan Daerah; atau
  - b. tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan Keberatan disertai dengan:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. fotokopi bukti pendukung yang relevan.

Pasal 55

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan; atau
  - b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 56

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB-P2 yang terutang kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka Waktu pemberian keterangan oleh Kepala Bapenda atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g.

#### Pasal 57

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

#### Pasal 58

- (1) Kepala Bapenda atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal PBB-P2 yang terutang di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 59

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan baik keberatan yang diajukan secara perseorangan maupun kolektif, serendah-rendahnya Kepala Bidang pada Badan Keuangan Daerah yang membidangi pajak terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 60

- (1) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Kepala Bidang pada Bapenda meneruskan berkas pengajuan keberatan kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).
- (2) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Kepala Bapenda meneruskan berkas pengajuan keberatan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3).

#### Pasal 61

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), harus memberikan Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD PBB-P2, Bapenda menerbitkan SPPT atau SKPD PBB-P2 baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT atau SKPD PBB-P2 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.
- (6) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan Keberatan belum diterbitkan.

#### Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasi Prosedur tata cara pengajuan keberatan atas ketetapan pajak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB X  
TATA CARA PENGURANGAN KETETAPAN PBB-P2

Pasal 63

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
  - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak PBB-P2 yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; dan
  - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
    1. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
    2. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi;
    3. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi; dan/ atau
    4. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
  - b. Wajib Pajak badan adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas dan/atau *force majeure* pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin;
  - c. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; dan

- d. Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

#### Pasal 64

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB-P2.
- (2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan lagi pengurangan denda administrasi.

#### Pasal 65

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat diberikan:

- a. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketetapan pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a angka 1);
- b. sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari ketetapan pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4) dan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b; atau
- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari ketetapan pajak yang terutang dalam hal Objek Pajak PBB-P2 terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c dan huruf d.

#### Pasal 66

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
  - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang

- tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB-P2; atau
- b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 67

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Bupati dan/atau Kepala Bapenda;
  - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
  - f. diajukan dalam jangka waktu:
    1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
    2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2;
    3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
    4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
    5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena

- bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Bupati dan/ atau Kepala Bapenda melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Lombok Timur;
  - d. diajukan paling lambat 3 (tiga bulan) setelah diterimanya SPPT; dan
  - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Bupati dan/atau Kepala Bapenda melalui:
    1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Lombok Timur untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b angka 1); atau
    2. Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan

- permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b angka 2) dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b angka 3);
- d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
  - e. diajukan dalam jangka waktu:
    - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
    - 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
    - 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
  - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

#### Pasal 68

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal:
  - a. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa:
    - (1) fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;

- (2) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  - (3) dokumen pendukung yang relevan.
- b. objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa:
- (1) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak berpenghasilan rendah yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah;
  - (2) fotokopi Kartu Keluarga;
  - (3) fotokopi rekening tagihan listrik, dan/ atau rekening tagihan air, dan/atau telepon;
  - (4) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  - (5) dokumen pendukung yang relevan.
- c. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa:
- (1) fotokopi surat keputusan pensiun;
  - (2) fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
  - (3) fotokopi Kartu Keluarga;
  - (4) fotokopi rekening tagihan listrik, dan/ atau rekening tagihan air, dan/atau telepon;
  - (5) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  - (6) dokumen pendukung yang relevan.
- d. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa:
- (1) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak berpenghasilan rendah dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah;
  - (2) fotokopi Kartu Keluarga;
  - (3) fotokopi rekening tagihan listrik, dan/ atau rekening tagihan air, dan/atau telepon;



- (4) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  - (5) dokumen pendukung yang relevan.
- e. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa :
- (1) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak berpenghasilan rendah dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah;
  - (2) fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
  - (3) fotokopi Kartu Keluarga;
  - (4) fotokopi rekening tagihan listrik, dan/ atau rekening tagihan air, dan/atau telepon;
  - (5) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  - (6) dokumen pendukung yang relevan.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, dapat berupa:
- a. fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
  - b. fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
  - c. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  - d. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa:
- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait; dan/atau
  - b. dokumen pendukung yang relevan.

- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia atau organisasi terkait lainnya dapat berupa:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
  - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  - c. dokumen pendukung yang relevan.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah dapat berupa:
  - a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait;
  - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  - c. dokumen pendukung yang relevan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib Pajak tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 69

- (1) Permohonan Pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
  - b. pengurus LVRI Kabupaten Lombok Timur, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

#### Pasal 70

- (1) Kepala Bapenda atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang di atas dari 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

#### Pasal 71

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD PBB-P2 yang sama.

#### Pasal 72

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), kecuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.

- (2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan Bapenda; atau
  - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 65, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

#### Pasal 73

- (1) Keputusan pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian di kantor dan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB-P2.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda, atau pejabat serendah-rendahnya Kepala Bidang yang menyelenggarakan fungsi pengurangan PBB-P2, harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian dilapangan kepada:
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan

diajukan secara perseorangan; atau

- b. pengurus *Legiun Veteran* Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

#### Pasal 74

- (1) Contoh formulir permohonan pengurangan sebagaimana pasal 63 ayat (1) adalah seperti Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB-P2 Terhutang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

### BAB XI

#### TATA CARA PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PBB-P2

#### Pasal 75

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi sanksi administrasi berupa denda karena hal-hal tertentu.
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

#### Pasal 76

- (1) Permohonan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permohonan pengurangan sanksi administrasi secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Permohonan pengurangan sanksi administrasi secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 77

- (1) Permohonan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. satu permintaan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, dan SKPD PBB-P2, kecuali yang diajukan secara kolektif.
  - b. diajukan kepada Bupati dan/ atau Kepala Bapenda;
  - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - d. mengemukakan besarnya persentase pengurangan sanksi administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas;
  - e. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kadaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
  - f. permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 Tahun Pajak yang sama; dan
  - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo.
- (2) Dalam hal kepada Wajib Pajak diberikan pengurangan denda yang terutang, maka denda pajak adalah denda pajak setelah pengurangan.
- (3) Permintaan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 78

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan sanksi administrasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Kepala Bapenda dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi oleh Bapenda.

- (3) Permintaan pengurangan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Terhadap SPPT/SKPD PBB-P2 yang telah diajukan permintaan pengurangan sanksi administrasi tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan sanksi administrasi.

#### Pasal 79

Bukti pendukung permintaan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) untuk:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi:
  1. fotokopi SPPT/SKPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan sanksi administrasi;
  2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya;
  3. fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;
  4. fotokopi bukti pendukung yang relevan.
- b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif:
  1. fotokopi SPPT/SKPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan sanksi administrasi;
  2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya;
  3. surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah; dan
  4. fotokopi bukti pendukung yang relevan.
- c. Wajib Pajak badan:
  1. fotokopi SPPT/SKPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan sanksi administrasi;
  2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya;
  3. fotokopi laporan keuangan; dan
  4. fotokopi bukti pendukung yang relevan.

#### Pasal 80

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan pengurangan sanksi administrasi untuk pokok pajak lebih banyak dari

Rp.100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).

- (2) Kepala Bapenda berwenang memberikan keputusan atas permintaan pengurangan sanksi administrasi untuk pokok pajak paling banyak sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 81

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permintaan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan sanksi administrasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah terlampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

#### Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasi Prosedur Penyelesaian Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 DAN PENETAPAN  
BESARNYAPENGHAPUSAN

Pasal 83

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
  - a. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
  - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
  - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT);
  - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan
  - h. Daftar piutang pajak Daerah.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
  - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
  - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
  - e. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak

yang tidak dapat ditagih lagi karena:

- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
- b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
- c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
- d. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 84

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, wajib dilakukan penelitian lapangan atau penelitian administrasi oleh Bapenda.
- (2) Penelitian administrasi atau Penelitian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan per Wajib Pajak atau kolektif per desa/kelurahan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Bapenda dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Penelitian administrasi atau Penelitian Lapangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 yang:
  - a. ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. data administrasinya tidak dapat di pertanggung jawabkan/tidak dapat ditelusuri lagi; atau
  - c. terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (5) Laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat per Wajib Pajak atau kolektif per desa/kelurahan.
- (6) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak

yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan

#### Pasal 85

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk dihapus.

#### Pasal 86

Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

#### Pasal 87

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, pejabat yang berwenang melakukan penghapusan tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

#### Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar operasional prosedur penghapusan piutang PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

### BAB XIII

#### TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2

#### Pasal 89

Utang PBB-P2 yang tercantum dalam:

- a. SPPT, harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak;
- b. SKPD PBB-P2, harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu)

bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak;

**Pasal 90**

Bupati secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan penundaan pembayaran Utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

**Pasal 91**

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan, atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

**Pasal 92**

Penundaan atas pembayaran Utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

**Pasal 93**

Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran Utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ditentukan sebesar Utang PBB-P2 yang ditunda pembayarannya.

**Pasal 94**

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 harus memenuhi persyaratan:

- a. satu surat permohonan untuk satu SPPT, atau SKPD PBB-P2;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan
- c. mencantumkan jumlah Utang PBB-P2 yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
- e. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum

jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- f. tidak memiliki tunggakan Pajak PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya; dan
- g. dilampiri fotokopi SPPT, atau SKPD PBB-P2, yang dimohonkan penundaan.

#### Pasal 95

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dianggap bukan sebagai surat permohonan penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan penundaan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.

#### Pasal 96

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Kepala Bapenda/ Dinas Daerah atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 24( dua puluh empat) hari kerja tersebut berakhir.

- (4) Dalam hal permohonan dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penundaan ditetapkan paling lama sesuai ketentuan dalam Pasal 92 dan besarnya pembayaran penundaan pembayaran ditetapkan sesuai ketentuan dalam Pasal 93.

#### Pasal 97

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak diterima untuk menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) atau dianggap diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4), atas Utang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB-P2 yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Denda administrasi yang timbul akibat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang PBB-P2.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD PBB-P2 atas denda administrasi pada setiap tanggal jatuh tempo penundaan.

#### Pasal 98

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang PBB-P2 yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran, keputusan penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 99

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan atau putusan yang menyebabkan Utang PBB-P2 menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPPT, SKPD PBB- P2, atau STPD PBB-P2 yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran Utang PBB-P2 berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), Wajib Pajak tetap wajib melunasi Utang PBB-P2 tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.
- (2) Pemohon hanya dapat menyampaikan permohonan penundaan pembayaran PBB P2 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun pajak.

Pasal 100

- (1) Bentuk permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (90) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Penundaan pembayaran PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

Pasal 101

- (1) Kelebihan pembayaran pajak terjadi dalam hal:
  - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
  - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Atas dasar kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati dan/ atau Kepala Bapenda.

Pasal 102

- (1) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - b. foto copy SSPD PBB P2 tahun yang dimintakan pengembalian;
  - c. foto copy bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya;
  - d. surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  - e. foto copy identitas Wajib Pajak atau foto copy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
  - f. Nomor rekening Bank atas nama wajib pajak.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 103

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan:
  - a. SKPDLB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah pajak terutang;
  - b. SKPD apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang;
  - c. SKPDKB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak terutang.
- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tanggal terima surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan Bapenda;

atau

- b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan melalui pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB PBB-P2 diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

#### Pasal 104

Untuk membayar pengembalian pajak atas SKPDLB, surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan SKPKP PBB-P2.

#### Pasal 105

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak daerah lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan wajib pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan utang pajak lainnya atas nama Wajib Pajak.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindah bukuan.

#### Pasal 106

- (1) Berdasarkan SKPKP PBB-P2, Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengembalian Pendapatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Atas dasar SPP Pengembalian Pendapatan yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, Kepala Bapenda selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengembalian Pendapatan.

Pasal 107

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pasal 108

- (1) Atas dasar SPM Pengembalian Pendapatan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) SP2D pengembalian kelebihan bayar PBB P2 dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar ke-1 Wajib Pajak;
  - b. lembar ke-2 Pengguna Anggaran/yang menangani pendapatan;
  - c. lembar ke-3 Bank yang ditunjuk;
  - d. lembar ke-4 Arsip Kuasa BUD; dan
  - e. lembar ke-5 Bidang Akuntansi.
- (3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMK PBB-P2 diterima.
- (4) SKPKP PBB-P2 beserta SP2D disampaikan secara langsung kepada wajib pajak oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda.

Pasal 109

Pembayaran kelebihan pembayaran PBB-P2 melalui Pembayaran Langsung (LS).

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasi Prosedur penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.



**BAB XV**  
**APLIKASI DAN PERANGKAT KERAS PENDUKUNG PEMUNGUTAN**  
**PAJAK PBB**

**Pasal 111**

- (1) Dalam proses pemungutan PBB menggunakan alat bantu *software* yang berupa aplikasi dan *database* pendukung dan perangkat *server* yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasi Prosedur penggunaan aplikasi dan perangkat keras pendukung pemungutan PBB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

**BAB XVI**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**Pasal 112**

Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
- c. Pejabat dan pegawai Bapenda selaku instansi yang bertanggungjawab melaksanakan pemungutan PBB-P2; dan
- d. pihak lain yang membantu Bapenda dalam melaksanakan Pemungutan PBB-P2

**Pasal 113**

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sebagai berikut:
  - a. Bupati sebesar 3,8 % (tiga koma delapan persen) dari bagian Insentif Pemungutan PBB-P2;
  - b. Wakil Bupati sebesar 3,52 % (tiga koma lima dua persen) dari bagian Insentif Pemungutan PBB-P2;
  - c. Sekretaris Daerah sebesar 3,48 % (tiga koma empat delapan persen) dari bagian Insentif Pemungutan PBB-

- P2;
- d. Pejabat dan pegawai Bapenda sebesar 84,2 % dari bagian insentif PBB-P2;
  - e. Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa/ Kelurahan dan tenaga lain yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5 % (lima persen) dari bagian Insentif Pemungutan PBB-P2;
- (2) Dalam hal ketentuan Remunerasi telah diberlakukan, maka insentif untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah ditiadakan.
- (3) Dalam hal ketentuan Remunerasi telah diberlakukan, maka bagian pejabat dan pegawai Bapenda adalah sebesar 95% dari bagian Insentif Pemungutan PBB-P2.

#### Pasal 114

Pemberian Insentif Pemungutan PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Bapenda.

#### Pasal 115

Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur.

### BAB XVII

#### TATA CARA PEMERIKSAAN PBB

#### Pasal 116

Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Keberatan dan atau pengurangan terhadap SPPT PBB atau SKPD PBB.

#### Pasal 117

Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dalam hal :

- a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas obyek Pajak Bumi

- dan/atau Bangunan atau Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan/atau Bangunan tidak sebagaimana mestinya;
- b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
  - c. kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak;
  - d. kondisi tertentu subyek pajak karena sebab-sebab tertentu.

#### Pasal 118

- (1) Pemeriksaan PBB P2 dilaksanakan dengan cara :
  - a. petugas pemeriksa melakukan pemeriksaan atau penelitian di Kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan pemeriksaan atau penelitian di lapangan;
  - b. dalam hal dilakukan pemeriksaan atau penelitian di lapangan Kepala Badan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis tanggal pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP PBB P2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 119

- (1) Penugasan Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Tugas Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 120

Dalam pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan atau penelitian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. laporan harus memuat tanggapan atas hal-hal yang diajukan keberatan atau pengurangan Wajib Pajak;



- b. menyebutkan tentang keadaan obyek pajak serta data pendukung yang menjadi dasar perhitungan penetapan PBB seperti:
  - 1. data obyek pajak, tahun pajak, jenis ketetapan, dan besarnya PBB terutang; dan
  - 2. dasar hukum data bangunan yang meliputi uraian konstruksi, komponen, dan pemanfaatan bangunan.
- c. menyebutkan tentang keadaan subyek pajak dan/atau obyek pajak serta data pendukung yang menjadi dasar permohonan pengurangan PBB seperti :
  - 1. data subyek dan/atau obyek pajak, tahun pajak, dan besarnya PBB terutang; dan
  - 2. besarnya permohonan pengurangan yang diajukan.
- d. Kesimpulan dan saran.

#### Pasal 121

Laporan Hasil Pemeriksaan atau Penelitian di Kantor dan/atau Pemeriksaan atau Penelitian di Lapangan (LHP PBB P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keputusan Keberatan dan/atau pengurangan.

### BAB XVIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 122

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.


Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 18 Maret 2024

✓ Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR, 

✚ MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 18 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

  
HASNI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 9

PARAF KOORDINASI	
Anst/en/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	✚

Pasal 123

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 18 Maret 2024


Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 18 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



HASNI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 9